



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SUGENG Bin MARIMIN ;**
Tempat Lahir : Dibelitang OKU Timur;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun 2 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur
Kab Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Kelas V) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres OKI tertanggal 2 Maret 2021 Nomor SP-Han/1/III/2021/Reskrim, untuk paling lama 20 hari Sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 16 Maret 2021 Nomor Print-40/L.6.12.3/Eoh.1/3/2021 untuk paling lama 40 hari, Sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum tertanggal 29 April 2021 Nomor Prin – 80/L.6.12/Eoh.2/04/2021 untuk paling lama 20 hari, Sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 5 Mei 2021 Nomor : 203/Pid.B/2021/PN Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, berdasarkan penetapan tanggal 5 Mei 2021 Nomor 203/Pen.Pid/2021/PN Kag untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. CANDRA EKA SEPTIAWAN, SH. Pos Bantuan hukum Kayuagung dan Indralaya/POSBAKUM

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K&I), Berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Kag tertanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Kag hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG Bin MARIMIN TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGENG Bin MARIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa adalah

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga dengan alasan-alasan tersebut terdakwa meminta terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa Sugeng Bin Marimin ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara ;

Namun jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan yang lain maka :

SUBSIDAIR.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex ae quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan perbuatannya dengan membunuh korban sampai meninggal ;
- Bahwa penuntut Umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada pembelaanya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa SUGENG Bin MARIMIN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa SUGENG Bin MARIMIN dating kerumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama SUGIMAN BIN HADI SUMARTO rencananya terdakwa akan meminjam alat semprot rumput, ketika terdakwa sedang ngobrol dengan SUGIMAN sekitar pukul 21.15 Wib datangnya saksi SUSWANTO alis SUS Bin DARMAN ke rumah saksi SUGIMAN, kemudian kami bertiga ngobrol, kemudian datang lagi saksi AGUS RIYANTO ke rumah saksi SUGIMAN sekitar pukul 21. 30 Wib, lalu berempat ngobrol masalah berencana akan mancing besok harinya, kemudian terdakwa keluar rumah saksi SUGIMAN dan berada di perkarangan rumah saksi SUGIMAN, kemudian terdakwa membagi tali pancing dengan membentangkannya dan membaginya menjadi empat bagian, kemudian terdakwa menggulung tali tersebut karena terdakwa lebih dulu selesai menggulung tali pancing tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berniat mencari umpan kodok (hewan Katak) kemudian terdakwa pamit bilang kepada teman teman terdakwa,” terdakwa cari kodok dulu ” kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUGIMAN dan lewat di depan rumah saksi NURHASANAH BIN HADI SUMARTO terus ke belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO, setiba di belakang rumah saksi YANTO, terdakwa melihat korban BARNAWI BIN MATRONI sedang memukuli saksi PUJI LESTARI yang sudah dalam posisi terlentang dengan menggunakan kayu bakar yang berbentuk bulat panjang sekitar satu meteran jarak terdakwa sekitar lima meteran dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa dan terdakwa meyakini yang melakukan pemukulam terhadap saksi PUJI LESTARI tersebut adalah korban BARNAWI dan terdakwa mengenalnya, Selanjutnya terdakwa berusaha meleraikan dan berkata ojo, ojo, ojo (jangan, jangan, jangan) sambil berteriak minta tolong, “ Oi tolong Oi, mati anak wong ” kemudian terdakwa mendorong badan korban BARNAWI, namun korban BARNAWI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kayu bakar yang korban BARNAWI pegang saat itu kearah kepala terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan tangan kiri dan terdakwa berusaha menjauhi sambil terus berteriak minta tolong. Kemudian terdakwa mengambil satu batang kayu bakar yang tersandar di dinding belakang rumah saksi YANTO, sambil mendekat kearah korban BARNAWI yang terus memukuli saksi PUJI LESTARI tersebut, kemudian terdakwa mengayunkan kayu bakar yang terdakwa pegang dari atas ke bawah dari arah kanan korban BARNAWI, dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian korban BARNAWI tersungkur dan jatuh tidak jauh dari saksi PUJI LESTARI tersebut, setelah itu terdakwa langsung mendekat ke saksi PUJI LESTARI

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa berteriak teriak minta tolong dan mengabaikan korban BARNAWI yang sudah jatuh tersungkur ketanah dan mengerang kesakitan, dan tak beberapa lama banyak orang yang datang ketempat kejadian dan bertanya ada apa? Dan terdakwa bilang "BARNAWI MUKULIN PUJI, SUDAH TERDAKWA PUKUL BARNAWI SEKALI BIAR DAK LARI". bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban BARNAWI mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran 2 x2 cm tepi tidak teratur dan luka robek pada kulit kepala belakang sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm, kedalaman 1 cm dasar jaringan lunak, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 896 / RSUD-1 / III / 2021 dari RSUD Ogan Komering Ulu Timur yang ditandatangani oleh dr. M. Wasistha Adriantama Tanggal 12 Maret 2021 atas nama BARNAWI Bin MATRONI Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat kematian nomor: 474.4 / 07 / KJ / Mes. Mur / 2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa AGUS SALIM yang menerangkan bahwa BARNAWI Bin MATRONI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi NURHASANAH BINTI HADI SUMARTO di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadianny saksi mendenagar suara orang minta tolong sekitar jam 22.00 Wib dan saksi mengenal suara terdakwa yang berteriak minta tolong wiotolongwoitolong “ dan berkali kali, mendengar itu saksi langsung kearah pintu dapur kemudian saksi membuka pintu dapur, kemudian saksi melihat korban BARNAWI sedang mukulin ayuk saksi yang bernama PUJI LESTARI BINTI HADI SUMARTO, dan terdakwa SUGENG sedang melerainya keduanya, dengan cara mendorong badan BARNAWI yang sedang memegang kayu bakar yang panjangnya sekitar satu meteran memukulkan kayu tersebut kearah terdakwa SUGENG kemudian terdakwa SUGENG berlari menghindari pukulan BARNAWI tersebut, sambil berteriak teriak minta tolong, kemudian terdakwa SUGENG datang kembali ketempat kejadian dengan membawa kayu bakar yang Panjangnya satu meteran dan mendekati korban BARNAWI kemudian terdakwa SUGENG dan korban BARNAWI berhadapan dan saling mengayunkan kayu bakar yang di pegang masing masing namun kayu bakar yang di pegang oleh terdakwa SUGENG lebih dahulu mengenai tubuh korban BARNAWI, mengakibatkan tubuh korban BARNAWI roboh dan terjatuh, kemudian saksi dan terdakwa SUGENG langsung menolong ayuk saksi Puji Lestari yang terjatuh ditempat kejadian dengan berlumuran darah akibat dari di pukulin oleh korban BARNAWI;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada lampu penerang kecuali hanya lampu dari dapur saksi sehingga pengeliatan saksi hanya samar-samar ;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap korban tidak ada orang lain melihatnya hanya saksi sendiri melihatnya dan saksi berteriak minta tolong dan setelah korban jatuh karena pukulan kayu dari terdakwa dan saksi bersama terdaka menolong Puji Lestari sambil berteriak minta tolong kemudian banyak orang datang ditempat kejadian selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena sibuk menolong ayuk kandung saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendengarkan terikan terdakwa sekitar jam 22.00 wib dan pada saat saksi berada didalam rumah saksi dan saksi berlari kebelakang rumah lalu membuka pintu dapur dan saksi melihat terdakwa sedang melerai dengan cara mendorong korban yang sedang mukulin ayu saksi Puji Lestari dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka yang saksi tidak tahu jelas lukanya hanya lihat korban jatuh dan tidak bergerak lagi ;

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;
- Bahwa korban BARNAWI Bin MATRONI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUGIMAN BIN HADI SUMARTO di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir, yang menjadi korban adalah korban BARNAWI ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong, saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan minta tolong, mendengar hal tersebut saksi bertiga teman saksi yang bernama AGUS dan SUS, kebetulan ada di rumah saksi saat itu Langsung mendekat kesumber suara, dan pada saat saksi mendengar suara minta tolong tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sekitar dua puluh lima meteran;
- Bahwa tidak melihatnya langsung, yang saksi tahu setelah saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan minta tolong saksi langsung mendekat dan mencari sumber suara dan ternyata di belakang rumah kakak kandung saksi yang bernama YANTO;
- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat adik saksi yang bernama PUJI LESTARI sudah tergeletak di tanah dengan tubuh bersimbah darah, (banyak darah di tubuhnya) kemudian korban BARNAWI di sebelahnya sekitar dua meteran dengan posisi terlentang diatas tanah, setelah itu saksi mengangkat tubuh adik saksi tersebut kedepan rumah dan di membawanya ke klinik kesehatan di desa bina karsa dan kemudian di rujuk ke RS Caritas gumawang OKU Timur.
- Bahwa saksi hanya focus pada adik saksi yang bernama NUR HASANAH, dan PUJI LESTARI yang tergeletak di tanah dan lainnya saksi tidak tahu karena banyak orang yang datang saat saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUGENG BIN MARIMIN sudah lama sedari kecil dan saksi berteman baik dan diantara saksi dan terdakwa

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG tidak ada masalah apapun, dan pada saat malam kejadian tersebut sekitar jam 21.00 Wib terdakwa SUGENG bertamu kerumah saksi dan kami bercerita hingga, dan tak lama kemudian datanglah saksi SUSWANTO dan terakhir saksi AGUS dan kami berempat ngobrol masalah mancing dan membagi senar pancing, kemudian kami berempat berniat akan mencari katak (hewan katak/ kodok) untuk Umpan mancing, namun terdakwa SUGENG terlebih dahulu meninggalkan kami yang sedang menggulung tali pancing, tak lama kemudian sekitar tiga menit saksi mendengar suara minta tolong, kemudian kami bertiga langsung ke belakang rumah saksi YANTO adik saksi, dan saksi menemukan adik saksi nama PUJI LESTARI sudah tergeletak ditengah;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban BARNAWI BIN MATRONI mengalami luka yang saksi tidak tahu lukanya yang jelas saksi lihat di tempat kejadian sdr BARNAWI jatuh dan tidak bergerak lagi ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;
 - Bahwa korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur ;
 - Bahwa saksi masih mengenal terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUSWANTO BIN DARMAN di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir, yang menjadi korban adalah korban BARNAWI sedang pelakunya adalah terdakwa SUGENG ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan mendengar suara SUGENG yang berteriak berkali-kali minta tolong “ Tolong! Mati anak wong” dan pada saat mendengar tersebut saksi sedang berada di pekarangan rumah depan rumah sdr SUGIMAN, bersama – sama teman saksi yang lainnya yaitu bernama SUGIMAN, dan AGUS sekitar dua puluh lima meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pemukulan terhadap korban yang bernama BARNAWI adalah SUGENG, sekira 22,00 wib di belakang rumah kakak kandung saksi yang

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YANTO BIN HADI SUMIRTO, di desa karya jaya dusun 1 kec. Mesuji makmur kab. OKI.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi mengetahuinya dari terdakwa SUGENG sendiri yang mengatakan kepada saksi, pada saat tiba di tempat kejadian teman saksi SUGENG bilang “ PUJI DI PUKUL BARNAWI” kemudian teman saksi AGUS bertanya “ mana BARNAWI” dan terdakwa SUGENG menjawab : geletak di sana, sudah kupukul sekali”, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu pada malam kejadian tersebut saksi datang ke rumah sdr SUGIMAN, sekira jam 21.15 wib, dan setiba di rumah SUGIMAN saksi bertemu dengan SUGIMAN, dan terdakwa SUGENG, sekitar lima belas kemudian datanglah AGUS, kemudian saksi ngobrol dengan dengan teman teman saksi tersebut masalah besok akan mancing bersama, kemudian saksi dan teman teman saksi tersebut berbagi tali senar (tali pancing) di halaman rumah SUGIMAN, setelah tali senar terbagi, masing masing kami menggulungnya, karena terdakwa SUGENG selai gulung tali senar terlebih dahulu sekira jam 22.00WIB, SUGENG pamit dengan saksi dan yang lainnya untuk mencari Kodok (hewan kodok) duluan untuk umpan pancing, sekitar tiga menitan saksi mendengar suara tolong dan saksi mengenalinya, mendengar suara tersebut saksi bersama teman teman saksi SUGIMAN dan AGUS langsung mencari terdakwa SUGENG, sekitar satu menitan saksi sudah berada di tempat kejadian, setiba di tempat kejadian saksi melihat, sdr PUJI LESTARI BIN HADI SUMARTO telah tergeletak dibelakang rumah YANTO, kemudian sdr SUGIMAN langsung memeluk PUJI LESTARI sambil nangis nangis, kemudian saksi melihat juga korban BARNAWI BIN MATRONI tergeletak sekitar dua meteran dari sdr PUJI LESTARI, namun korban BARNAWI masih bersuara mengerang kesakitan dan kaki, tangannya masih bergerak- gerak, kemudian saksi melihat terdakwa SUGENG, berlari lari kebingungan di tempat kejadian sampai ke depan rumah YANTO, sambil berteriak teriak minta tolong hingga warga desa di sekitar tempat kejadian berdatangan ke tempat kejadian, pada saat saksi pertama datang ketempat kejadian bersama SUGIMAN dan AGUS, saksi melihat AGUS bertanya kepada terdakwa SUGENG bertanya “ ADA APA” di jawab terdakwa SUGENG : “PUJI DI PUKUL BARNAWI” dan saksi tidak lama berada di tempat kejadian sekitar satu menitan saksi langsung meninggalkan tempat kejadian bersamaan dengan sdr YANTO keluar

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang rumahnya ke depan rumah teras rumah HADI SUMARTO dan setelah sdr PUJI LESTARI dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban BARNAWI mengalami luka yang saksi tidak tahu lukanya yang jelas saksi lihat di tempat kejadian korban BARNAWI jatuh dan tidak bergerak lagi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;
- Bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur.
- Bahwa saksi masih mengenal terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi AGUS RIYANTO BIN SAMSURI di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir, yang menjadi korban adalah korban BARNAWI sedang pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar suara terdakwa SUGENG BIN MARIMIN yang berteriak berkali-kali minta tolong “ Tolong! Mati anak wong” dan pada saat mendengar tersebut saksi sedang berada di jalan depan rumah sdr SUGIMAN BIN HADI SUMARTO, bersama – sama teman saksi yang lainnya yaitu bernama SUGIMAN, dan SUSWANTO BIN DARMAN sekitar dua puluh lima meter dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memukul korban BARNAWI di belakang rumah kakak kandung saksi yang bernama YANTO BIN HADI SUMIRTO, di desa karya jaya dusun 1 kec. Mesuji makmur kab. OKI.
- Bahwa saksi tidak melihatnya dan saksi tahu saksi pada malam kejadian tersebut saksi datang ke rumah sdr SUGIMAN BIN HADI SUMARTO, sekira jam 21.30 wib, dan setiba di rumah SUGIMAN saksi bertemu dengan SUGIMAN, terdakwa SUGENG, dan SUSWANTO, kemudian saksi ngobrol dengan dengan teman teman saksi tersebut masalah besok akan mancing bersama, kemudian saksi dan teman teman saksi tersebut berbagi tali senar (tali pancing) di halaman rumah

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIMAN, setelah tali senar terbagi, masing masing kami menggulungnya, karena terdakwa SUGENG selai gulung tali senar terlebih dahulu sekira jam 22.00WIB, terdakwa SUGENG pamin dengan saksi dan yang lainnya untuk mencari Kodok (hewan kodok) duluan untuk umpan pancing, sekitar tiga menitan saksi mendengar suara tolong dan saksi mengenalinya, mendengar suara tersebut saksi bersama teman teman saksi SUGIMAN dan SUSWANTO langsung mencari terdakwa SUGENG, sekitar satu menitan saksi sudah berada di tempat kejadian, setiba di tempat kejadian saksi melihat, sdr PUJI LESTARI BIN HADI SUMARTO telah tergeletak dibelakang rumah YANTO, kemudian sdr SUGIMAN langsung memeluk PUJI LESTARI sambil nangis nangis, kemudian saksi melihat juga korban BARNAWI BIN MATRONI tergeletak sekitar dua meteran dari sdr PUJI LESTARI, namun korban BARNAWI masih bersuara mengerang kesakitan dan kaki, tangannya masih bergerak- gerak, kemudian saksi melihat sdr SUGENG BIN MARIMIN, berlari lari kebingungan di tempat kejadian sampai ke depan rumah YANTO, sambil berteriak terian minta tolong hingga warga desa di sekitar tempat kejadian berdatangan ke tempat kejadian, pada saat saksi pertama datang ketempat kejadian bersama SUGIMAN dan SUSANTO saksi bertanya “ ADA APA” di jawab terdakwa SUGENG : “PUJI DI PUKUL BARNAWI” dan saksi tidak lama berada di tempat kejadian sekitar satu menitan saksi langsung meninggalkan tempat kejadian ke depan rumah teras rumah HADI SUMARTO dan bertemu dengan pak SUMADI kemuduian kami berdua memanggil Buk Bidan WAYAN dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa saat di tempat kejadian saksi tidak memperhatikan lukanya korban BARNAWI karena saksi hanya focus di PUJI LESTARI dan terhadap korban BARNAWI saksi takut untuk menolongnya karena masih bergerak gerak;
- Bahwa setahu saksi sekitar dua menit saksi berada di tempat kejadian terdakwa tidak berteriak minta tolong lagi, hingga saksi pergi dari Tempat kejadian untuk memanggil buk BIDAN;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian hanya di terangi oleh lampu yang asalnya dari dapur rumah pak HADI SUMARTO, namun saksi dapat mengenali apa yang saksi lihat karena jaraknya dekat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban BARNAWI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur.
- Bahwa saksi masih mengenal terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban BARNAWI
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 5. Saksi BAHRI BIN MUJIMIN di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir, yang menjadi korban adalah korban BARNAWI sedang pelakunya adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr FAHRUL, yang datang kerumah saksi sekitar jam 22.00 wib, atau sekitar 100 (setarus) meteran dari rumah saksi, sdr FARUL mengatakan kepada saksi bahwa “ gawat pakcik, si korban BARNAWI ribut sama PUJI LESTARI” Mendengar lah tersebut saksi langsung ke rumah korban BARNAWI yang berhadapan langsung dengan rumah sdr YANTO dan sata sudah melihat banyak orang, saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi sendiri
 - Bahwa \ saksi mengetahuinya kejadiannya dari omongan orang banyak yang berada di tempat kejadian dan saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana pelaku melakukan penganiayaan tersebut.
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menemukan korban BARNAWI dalam keadaan tangan dan kakinya terikat di tiang jemutan di belakang rumah sdr YANTO kemudian saksi bersama sdr HERI, melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya dan membawa korban BARNAWI ke puskesmas Pematang panggang 2 di desa catur tunggal dengan menggunakan mobil. korban BARNAWI mengalami luka robek di kepala, luka memar di mata kanan, dan tidak tidak sadarkan diri saat saksi temukan di belakang rumah sdr YANTO ;
 - Bahwa pemukulan tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya dari sdr FAHRUL, yang datang ke rumah saksi pada hari minggu tanggal 28 febuari 2021 sekira jam 22.00 wib, dan mengatakan kepada saksi “ gawat pakcik, BARNAWI rebut sama istrinya PUJI” mendengar hal tersebut saksi langsung dating ke rumah

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BARNAWI yang rumahnya berhadapan dengan sdr YANTO BIN HADI SUMARTO, sekitar tujuh menitan saksi sampai di rumah korban BARNAWI saksi melihat banyak orang dirumah HADI SUMARTO dan saksi melihat di teras rumah sdr HADI SUMARTO ada sdri PUJI LESTARI yang tidak bergerak lagi sedang berbaring diatas pangkuan sekitar satu menit saksi melihat tersebut saksi mangsung berkata “Dimana BARNAWI?” kemudian dari kerumunan orang ada yang bilang “ada di belakang” dan saksi tidak mengetahui yang bilang tersebut. Kemudian saksi langsung ke belakang rumah YANTO BIN HADI SUMARTO yang berdekatan dengan rumah HADI SUMARTO, dan saksi melihat korban BARNAWI dalam keadaan tertidur diatas tanah menghadap kiri dengan kedua tangan terikat di tiang jemuran baju, dan kedua kakinya terikat di tiang jemutan baju yang lainnya, kemudian saksi sekitar satu menit saksi berada di tempat kejadian saksi langsung pulang kerumah saksi dan menelphone kakai ipar saksi yang bernama RUSLI yang berada di desa catur tunggal, dan saksi di suruh pak RUSLI membawa korban BARNAWI ke puskesmas pematang panggang 2 yang berada di catur tunggal, setelah menelphone saksi kembali lagi ke tempat kejadian sekitar jam 23.00 wib, dan saksi melihat di rumah HADI SUMARTO masih banyak orang berkumpul, kemudian saksi bertemu dengan pak sekdes di depan romah YANTO BIN HADI SUMARTO untuk meminta ijin untuk membawa korban BARNAWI ke puskesmas pematang panggang 2 , sekitar satu menitan saksi langsung menuju belakang rumah YANTO BIN HADI SUMARTO;

- Bahwa setiba di tempat kejadian saksi masih melihat korban BARNAWI dengan kedua tangannya masih terikat di tiang jemuran baju dan kedua kakinya masih terikat di tiang jemuran yang lainnya, namun badannya berubag posisi karena mengerang kesakitan, kemudian saksi bersama sdr HERI, membuka ikatan tali yang berada di kedua tangan dan kedua kaki korban BARNAWI serta membawanya keatas mobil dan sekitar jam 24.00 wib, saksi bersama HERI tiba di puskesmas pematang panggang 2 di desa catur tunggal, dan sekitar satu jam setengah berada di rumah puskesmas pematang panggang 2 dan mendapatkan penanganan medis korban BARNAWI di rujuk ke rumah sakit umum di belitang, OKU Timur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BARNAWI mengalami luka robek di kepala dan memar di mata kanan, dirawat di rumah sakit umum

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belitang OKU Timur, selama 4 (empat) hari dan meninggal dunia pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 04.30 wib di rumah sakit umum di belitang OKU Timur. Dan telah di kemumkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wib di pemakaman umum Dusun 2 Desa Karya Jaya Kab, OKI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;
- Bahwa korban BARNAWI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur.
- Bahwa saksi masih mengenal terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban BARNAWI ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban BARNAWI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi YANTO di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah teman terdakwa yang bernama SUGIMAN rencananya terdakwa akan meminjam alat semprot rumput, ketika terdakwa sedang ngobrol dengan SUGIMAN sekitar pukul 21.15 Wib datanglah saksi SUSWANTO alis SUS Bin DARMAN ke rumah saksi SUGIMAN, kemudian kami bertiga ngobrol, kemudian datang lagi saksi AGUS RIYANTO kerumah saksi SUGIMAN sekitar pukul 21. 30 Wib, lalu berempat ngobrol masalah berencana akan mancing besok harinya, kemudian terdakwa keluar rumah saksi SUGIMAN dan berada di perkarangan rumah saksi SUGIMAN, kemudian terdakwa membagi tali pancing dengan membentangkannya dan membaginya menjadi empat bagian, kemudian terdakwa menggulung tali tersebut karena terdakwa lebih dulu selesai menggulung tali pancing tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berniat mencari umpan kodok (hewan Katak) kemudian



terdakwa pamit bilang kepada teman teman terdakwa,” terdakwa cari kodok dulu ” kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUGIMAN dan lewat di depan rumah saksi NURHASANAH BIN HADI SUMARTO terus ke belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO, setiba di belakang rumah saksi YANTO, terdakwa melihat korban BARNAWI BIN MATRONI sedang memukuli saksi PUJI LESTARI yang sudah dalam posisi terlentang dengan menggunakan kayu bakar yang berbentuk bulat panjang sekitar satu meteran jarak terdakwa sekitar lima meteran dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa dan terdakwa meyakini yang melakukan pemukulan terhadap saksi PUJI LESTARI tersebut adalah korban BARNAWI;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut terdakwa dia diam mengambil kayu bakar yang tersandar di dinding belakang rumah YANTO dan terdakwa mendekati korban BARNAWI kemudian mengayunkan kayu tersebut dari arah tubuh korban BARNAWI dari arah kiri terdakwa, kemudian terdakwa melihat tubuh BARNAWI tersengkur jatuh kedepan dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap korban BARNAWI BIN MATRONI hanya satu kali, dengan alasan bahwa agar korban BARNAWI BIN MATRONI menghentikan perbuatannya yang melakukan pemukulan terhadap perempuan, di belakang rumah saksi YANTO yang lainnya tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa mencari kodok menggunakan senter kepala dan pada saat di belakang rumah YANTO terdakwa mengaku melihat dengan jelas korban BARNAWI BIN MATRONI sedang memegang kayu bulat panjang sekitar satu meteran dan akan mengayunkannya kayu tersebut kearah kepala perempuan yang jatuh terlentang diatas tanah kemudian terdakwa berteriak : OJO OJO OJO “ (jangan, jangan, jangan) kemudian terdakwa berusaha mendekat ke BARNAWI BIN MATRONI namun terdakwa langsung menerima pukulan kayu tersebut dan terdakwa mengaku sempat menangkis dengan tangan kiri, kemudian terdakwa lari kedepan dan terdakwa tidak tahu senter kepala tersebut jatuh dimana dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BARNAWI BIN MATRONI terdakwa tidak menggunakan penerangan hanya mendapat penerangan dari bulan;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui lukanya pada sdr BARNAWI yang tersangka tahu hanya sdr BARNAWI terjatuh tersengkur setelah

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka pukul dari belakang ditempat kejadian dan setelah itu tersangka tidak tahu lagi;

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut yaitu melakukan pemukulan terhadap sdr BARNAWI dan terdakwa mengaku panik karena sudah berteriak minta tolong belum ada yang datang sehingga saksi melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan BARNAWI bin NATRONI yang menganiaya perempuan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perempuan tersebut adal PUJI LESTARI BINTI HADI SUMARTO pada saat sdr SUGI bersama HADI SUMARTO mengangkat perempuan tersebut yang di pukuli oleh BARNAWI BIN MATRONI. Pada saat di perlihatkan barang bukti satu batang kayu bakar yang berasal dari batang karet dengan panjang 75 (tujuh puluh lima Centi meter dan diameter enam (6) Centimeter, tersangka mengakui bahwa kayu tersebutlah yang di pergunakan tersangka dalam melakukan pemukulan terhadap BARNAWI BIN MATRONI, yang mengakibatkan BARNAWI BIN MATRONI luka-luka;
- Bahwa terdakwa berusaha melerai dan berkata ojo, ojo, ojo (jangan, jangan, jangan) sambil berteriak minta tolong, “ Oi tolong Oi, mati anak wong ” kemudian terdakwa mendorong badan korban BARNAWI, namun korban BARNAWI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kayu bakar yang korban BARNAWI pegang saat itu kearah kepala terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan tangan kiri dan terdakwa berusaha menjauhi sambil terus berteriak minta tolong. Kemudian terdakwa mengambil satu batang kayu bakar yang tersandar di dinding belakang rumah saksi YANTO, sambil mendekat kearah korban BARNAWI yang terus memukuli saksi PUJI LESTARI tersebut, kemudian terdakwa mengayunkan kayu bakar yang terdakwa pegang dari atas ke bawah dari arah kanan korban BARNAWI, dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian korban BARNAWI tersungkur dan jatuh tidak jauh dari saksi PUJI LESTARI tersebut, setelah itu terdakwa langsung mendekat ke saksi PUJI LESTARI tersebut kemudian terdakwa berteriak teriak minta tolong dan mengabaikan korban BARNAWI yang sudah jatuh tersungkur ketanah dan mengerang kesakitan, dan tak beberapa lama banyak orang yang datang ketempat kejadian dan bertanya ada apa? Dan terdakwa bilang “ BARNAWI MUKULIN PUJI, SUDAH TERDAKWA PUKUL BARNAWI SEKALI BIAR DAK LARI ”.

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban BARNAWI mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran 2 x2 cm tepi tidak teratur dan luka robek pada kulit kepala belakang sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm, kedalaman 1 cm dasar jaringan lunak;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa ingin menghentikan perbuatan BARNAWI BIN MATRONI yang sedang memukul perempuan bernama PUJI LESTARI BINTI HADI SUMARTO, karena tangan terdakwa sakit akibat di pukul BARNAWI jadi tersangka balas
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;.
- Bahwa ada perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445 / 896 / RSUD-1 / III / 2021 dari RSUD Ogan Komering Ulu Timur yang ditandatangani oleh dr. M. Wasistha Adriantama Tanggal 12 Maret 2021 atas nama BARNAWI Bin MATRONI mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran 2 x2 cm tepi tidak teratur dan luka robek pada kulit kepala belakang sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm, kedalaman 1 cm dasar jaringan lunak Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Bahwa selain Hasil Visum Et Revertum juga ada surat kematian nomor: 474.4 / 07 / KJ / Mes. Mur / 2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa AGUS SALIM yang menerangkan bahwa BARNAWI Bin

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRONI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun 1 Desa Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir, berawal terdakwa datang kerumah teman terdakwa yang bernama SUGIMAN BIN HADI SUMARTO rencananya terdakwa akan meminjam alat semprot rumput;
- Bahwa ketika terdakwa sedang ngobrol dengan SUGIMAN sekitar pukul 21.15 Wib datanglah saksi SUSWANTO alis SUS Bin DARMAN ke rumah saksi SUGIMAN kemudian kami bertiga ngobrol, kemudian datang lagi saksi AGUS RIYANTO kerumah saksi SUGIMAN sekitar pukul 21. 30 Wib, berempat ngobrol masalah berencana akan mancing besok harinya, kemudian terdakwa keluar rumah saksi SUGIMAN dan berada di perkarangan rumah saksi SUGIMAN;
- Bahwa setelah terdakwa membagi tali pancing dengan membentangkannya dan membaginya menjadi empat bagian, kemudian terdakwa menggulung tali tersebut karena terdakwa lebih dulu selesai menggulung tali pancing tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berniat mencari umpan kodok (hewan Katak) kemudian terdakwa pamit bilang kepada teman teman terdakwa,” terdakwa cari kodok dulu ” kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUGIMAN dan lewat di depan rumah saksi NURHASANAH BIN HADI SUMARTO terus ke belakang rumah saksi YANTO BIN HADI SUMARTO;
- Bahwa setiba di belakang rumah saksi YANTO, terdakwa melihat korban BARNAWI BIN MATRONI sedang memukuli saksi PUJI LESTARI (istri Korban Barnawi) yang sudah dalam posisi terlentang dengan menggunakan kayu bakar yang berbentuk bulat panjang sekitar satu meteran jarak terdakwa sekitar lima meteran dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa dan terdakwa meyakini yang melakukan pemukulan terhadap PUJI LESTARI tersebut adalah korban BARNAWI dan terdakwa mengenalnya ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berusaha meleraikan dan berkata ojo, ojo, ojo (jangan, jangan, jangan) sambil berteriak minta tolong, “ Oi tolong Oi, mati anak wong ” kemudian terdakwa mendorong badan korban

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNAWI, namun korban BARNAWI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kayu bakar yang korban BARNAWI pegang saat itu kearah kepala terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan tangan kiri dan terdakwa berusaha menjauhi sambil terus berteriak minta tolong;

- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil satu batang kayu bakar yang tersandar di dinding belakang rumah saksi YANTO, sambil mendekat kearah korban BARNAWI yang terus memukuli PUJI LESTARI (istri Barnawi) tersebut, dan terdakwa mengayunkan kayu bakar yang terdakwa pegang dari atas ke bawah dari arah kanan korban BARNAWI, dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian korban BARNAWI tersungkur dan jatuh tidak jauh dari PUJI LESTARI tersebut;
- Bahwa setelah korban terjatuh terdakwa langsung mendekat ke PUJI LESTARI (istri korban Barnawi) tersebut kemudian terdakwa berteriak teriak minta tolong dan mengabaikan korban BARNAWI yang sudah jatuh tersungkur ketanah dan mengerang kesakitan, dan tak beberapa lama banyak orang yang datang ketempat kejadian dan bertanya ada apa? Dan terdakwa bilang "BARNAWI MUKULIN PUJI, SUDAH TERDAKWA PUKUL BARNAWI SEKALI BIAK DAK LARI". \
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut korban BARNAWI mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran 2 x2 cm tepi tidak teratur dan luka robek pada kulit kepala belakang sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm, kedalaman 1 cm dasar jaringan lunak, berdasar Visum Et Repertum Nomor : 445 / 896 / RSUD-1 / III / 2021 dari RSUD Ogan Komering Ulu Timur yang ditandatangani oleh dr. M. Wasistha Adriantama Tanggal 12 Maret 2021 atas nama BARNAWI Bin MATRONI Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan surat kematian nomor: 474.4 / 07 / KJ / Mes. Mur / 2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa AGUS SALIM yang menerangkan bahwa BARNAWI Bin MATRONI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang pengertian barang siapa (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 26 April 2021 Nomor Register Perkara PDM - 70/K/Eoh.2/04/2021 adalah Terdakwa SUGENG Bin MARIMIN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu



maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO, Politeia-Bogor) ;

Bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (*Speciale Delicten*) Didalam KUHP halaman 6 “unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Kekerasan disini diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun 1 Desa

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya Kec. Mesuji Makmur Kab Ogan Komering Ilir berawal terdakwa datang kerumah SUGIMAN dengan rencana terdakwa akan meminjam alat semprot rumput, ketika terdakwa sedang ngobrol dengan SUGIMAN sekitar pukul 21.15 Wib datanglah saksi Suswanto ke rumah SUGIMAN dan mengobrol, dan datang saksi Agus Riyanto kerumah saksi SUGIMAN sekitar pukul 21. 30 Wib, lalu berempat ngobrol masalah berencana akan mancing besok harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa keluar rumah saksi Sugiman dan berada di perkarangan rumah Sugiman, kemudian terdakwa membagi tali pancingnya menjadi empat bagian dan terdakwa menggulung tali tersebut karena terdakwa lebih dulu selesai menggulung tali pancing tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berniat mencari umpan kodok kemudian terdakwa pamit bilang kepada teman-teman terdakwa, " terdakwa cari kodok dulu " kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUGIMAN dan lewat di depan rumah saksi NURHASANAH terus ke belakang rumah saksi YANTO, setiba di belakang rumah saksi YANTO, terdakwa melihat korban BARNAWI sedang memukuli PUJI LESTARI (istri korban) yang sudah dalam posisi terlentang dengan menggunakan kayu bakar yang berbentuk bulat panjang sekitar satu meteran jarak terdakwa sekitar lima meteran dan terdakwa berusaha meleraai atau menghentikan dan berkata ojo, ojo, ojo (jangan, jangan, jangan) sambil berteriak minta tolong, " Oi tolong Oi, mati anak wong " kemudian terdakwa mendorong badan korban BARNAWI, namun korban BARNAWI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kayu bakar yang korban pegang kearah kepala terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan tangan kiri dan terdakwa berusaha menjauhi sambil terus berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil satu batang kayu bakar yang tersandar di dinding belakang rumah saksi YANTO, sambil mendekat kearah korban BARNAWI yang terus memukuli PUJI LESTARI (istri Barnawi), dan terdakwa mengayunkan kayu bakar yang terdakwa pegang dari atas ke bawah dari arah kanan korban BARNAWI, dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul korban BARNAWI tersungkur dan jatuh tidak jauh dari PUJI LESTARI tersebut, terdakwa langsung menolong PUJI LESTARI tersebut sambil berteriak teriak minta tolong dan mengabaikan korban BARNAWI yang sudah jatuh tersungkur ketanah dan mengerang kesakitan, dan tak beberapa lama banyak orang yang datang ketempat kejadian dan bertanya ada apa? Dan terdakwa bilang "BARNAWI

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKULIN PUJI, SUDAH TERDAKWA PUKUL BARNAWI SEKALI BIAR DAK LARI". akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban BARNAWI ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut diatas bahwa terdakwa berniat menolong untuk meleraikan ataupun menghentikan pertengkaran antara Korban Barnawi dengan Puji Lestari (istri korban) namun korban Barnawi Bin Matroni memukul terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan tangan kirinya dan terdakwa mengambil satu batang kayu bakar yang tersandar didinding samping rumah saksi YANTO, sambil mendekat kearah korban BARNAWI yang terus memukul saksi PUJI LESTARI tersebut, kemudian terdakwa 1 (satu) kali mengayunkan kayu bakar yang terdakwa pegang dari atas ke bawah dari arah kanan korban BARNAWI, dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan hingga korban tersungkur, dan perbuatan terdakwa memperlihatkan melakukan pemukulan dengan kayu kepada korban dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan atau menghentikan korban Barnawi dari Puji Lestari agar berhenti memukul Puji Lestari akibatnya korban Barnawi memukul Puji Lestari (istri korban Barnawi) hingga meninggal, dan terdakwa menolong Puji Lestari sambil berteriak-teriak minta tolong agar ada warga datang untuk membantu memberikan pertolongan terhadap Puji Lestari. maka dalam hal terdakwa memukul korban tidak ada kesungguhan niat ditujukan kearah tubuh bagian rawan korban untuk menimbulkan luka/sakit pada korban namun demikian tidak nampak adanya maksud terdakwa untuk menyebabkan korban mengalami kondisi yang parah hingga mati seperti yang dialami korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Barnawi sampai mengalami luka hal ini berdasarkan bukti surat yang berupa Visum Et Repertum Nomor 445 / 896 / RSUD-1 / III/2021 dari RSUD Ogan Komering Ulu Timur yang ditandatangani oleh dr. M. Wasistha Adriantama Tanggal 12 Maret 2021 atas nama BARNAWI Bin MATRONI akibatnya korban mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran 2 x2 cm

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi tidak teratur dan luka robek pada kulit kepala belakang sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm, kedalaman 1 cm dasar jaringan lunak dengan Kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum Et Revertum juga diperkuat dengan surat kematian nomor : 474.4 / 07 / KJ / Mes. Mur / 2021, tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa AGUS SALIM yang menerangkan bahwa BARNAWI Bin MATRONI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di Rumah Sakit Umum Belitang OKU Timur disebutkan bahwa korban sudah mati disebabkan karena mendapatkan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkait antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibat kematian pada diri korban sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kematian korban sebagai akibat perbuatan terdakwa memukul kepala korban bagian belakang sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang Mengakibatkan Mati **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) seperti yang telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa (Sugeng) tidak ada kehendak atau niat untuk membunuh korban akan tetapi melainkan merupakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain dan disisi lain atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk



mempertimbangkan untuk memutus bebas dan lepas Terdakwa atas segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tidak sependapat dengan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah ada niat/kehendak untuk melakukan perbuatannya dengan membunuh korban sehingga meninggal, bahwa penuntut Umum tetap terhadap Tuntutannya, Terdakwa memohon kepada majelis Hakim agar agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum menunjukan atau merasa Terdakwa tidak bersalah sehingga dibebaskan dari segala tuntutan hukum akan tetapi diakui Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdapat perbedaan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati Majelis Hakim berpendapat dari pledoi penasehat hukum Terdakwa saling bertentangan/berkontradiksi dengan keterangan Terdakwa sendiri, di mana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan perbuatannya ia lakukan dengan memukul korban BARNAWI Bin MATRONI hingga tersungkur jatuh hal ini timbul di karenakan korban Barnawi terlebih dahulu memukul Puji Lestari (istri Korban) melihat hal tersebut terdakwa berniat menolong Puji Lestari dengan cara meleraikan atau memisahkan korban akan tetapi korban memukul terdakwa dan ditangkis dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang berada disamping rumah Yanto yang dipergunakan memukul korban yang mengenai kepala bagian korban hingga tersungkur dengan tujuan agar korban Barnawi berhenti memukul Puji Lestari akibat perbuatan Korban Barnawi memukul Puji Lestari (istri Korban) sampai meninggal, sehingga penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa (Sugeng) tidak ada kehendak atau niat untuk membunuh korban akan tetapi melainkan merupakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri terdakwa dan hal tersebut Majelis memandang tidak tidak dapat dijadikan dasar alasan pembenar ataupun dapat menghapus perbuatan terdakwa, oleh karena fakta yang di peroleh di persidangan bahwa para saksi sudah melihat korban telah meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa kemudian terdakwa memohon kepada majelis Hakim agar sudilah kiranya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atau memohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum menunjukan dengan meminta keringanan hukuman atau merasa terdakwa tidak bersalah sehingga



dibebaskan dari segala tuntutan hukum akan tetapi diakui terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap terdapat perbedaan pendapat tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur ke-1, ke-2, dan ke-3, dakwaan penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara hukum sehingga permohonan terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;



Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pidana terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis maka putusan pidana terhadap diri terdakwa merupakan upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela yang diharapkan berdampak hukum bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pidana terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai masyarakat yang mana kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat mejadi orang baik sekaligus bertanggungjawab keluarga terutama istri dan anak-anaknya setelah selesai menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa, atas meninggalnya korban barnawi akibat perbuatan terdakwa sebagaimana perkara a quo, oleh pihak keluarga korban sudah mengiklaskannya dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan antara terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan dihadiri kedua keluarga belah pihak dimana kedua belah pihak keluarga berdamai secara tertulis tertuang dalam Surat Pernyataan perjanjian Damai pada tanggal 11 Juni 2021 yang disaksikan oleh Kepala Desa Karya Jaya yang bernama Agus Salim, dan menyatakan kedua belah pihak keluarga bersepakat berdamai tidak saling menuntut dan mengatakan sebuah musibah dan kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan kembali menjalin ikatan lebih baik kedepannya dan kedua keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak saling dendam, dengan dihadiri dan disaksikan oleh keluarga korban sdr. Midun, sdr, Rusli, dan sdr. Abdul Salim dan keluarga terdakwa dihadiri Sdr. Marimin, sdr. Sumadi dan sdr. Suyatno serta disaksikan oleh Sdr. Sumarno, Sdr. Bronso, Jasminto dan sdr, Abdul Jalal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan sampai korban meninggal tersebut hanyalah bertujuan bentuk memisahkan atau menghentikan korban Barnawi agar berhenti memukul puji lestari (istri korban) dan tidak ada kesungguhan ditujukan kearah tubuh bagian rawan korban untuk menimbulkan luka/sakit pada korban dan dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menjalankan hukumnya, sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka ketimpangan dan keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan dimana keluarga korban telah mengiklaskan kematian korban dan telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari ppidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Barnawi meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa maupun keluarga terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG Bin MARIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu karet kering ukuran panjang 75 cm diameter 6 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh I MADE GEDE KARIANA, SH. sebagai Hakim Ketua ANISA LESTARI.SH.Mkn. dan DANY AGUSTINUS, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIA SARI, SE,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kayuagung serta dihadiri oleh SANTOSO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANISA LESTARI,SH.Mkn.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANY AGUSTINUS,SH.MKn.

Panitera Pengganti

MIA SARI, SE., SH.

halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 203 /Pid.B/2021/PN Kag